

**MURTAD PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASI  
HUKUMNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Hadi Sucipto  
NIM 11210028**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**MURTAD PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASI  
HUKUMNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH  
(Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum  
(S.H)

Oleh:  
**Hadi Sucipto**  
**NIM 11210028**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MURTAD PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
MAQASHID AL-SYARIAH**

**(Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten  
Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2018



Hadis, Hadis Sucipto

NIM 11210028

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hadi Sucipto, NIM: 11210028, Jurusan al-ahwal al-syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MURTAD PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
MAQASHID AL-SYARIAH**

**(Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten  
Pasuruan)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2018

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**

**Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**



Sudirman. MA

NIP 197708222005011003

**Dosen Pembimbing**

Dr. Sudirman. MA

NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hadi Sucipto, NIM: 11210028, mahasiswa Jurusan al-ahwal al-syakhsyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**MURTAD PASCA PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
MAQASHID AL-SYARIAH**

**(Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten  
Pasuruan)**


Telah dinyatakan , lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dr. Sudirman, MA.

  
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

  
Penguji Utama

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

  
Sekretaris

Malang, 31 Mei 2018

Dengan,



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.

NIP 196512052000031001

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ  
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

*-QS. Al-Baqarah (2):(217)-*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, Dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT yang maha Pemurah dan Bijaksana, Tuhan semesta alam, tiada kekuatan selain Allah hanya kepada-Nya lah kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya, atas pertolongan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)** dapat diselesaikan atas curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam saya haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua jurusan al-ahwal al-syakhsyah. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Majelis penguji skripsi: ketua, Dr. Sudirman, MA, Sekretaris, Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Penguji Utama, Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, yang telah berperan besar terhadap penentuan lulus atau tidaknya ujian skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, MA, selaku dosen pembimbing dalam mengawal proses hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tua Bapak/ibu penulis, Berkat do'a yang tak pernah henti beliau panjatkan serta dukungannya sehingga *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Para pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama tujuh tahun kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dengan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, civitas akademika dan masyarakat pada umumnya. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 mei 2017

Penulis,

Hadi Sucipto

NIM 11210028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), buka terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana yang ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0548. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waktu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسله للمدرسه menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susun *mudlah* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah–tengah kalimat yang didasarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ 'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)</b>	
<b>HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	7
C.    Tujuan Penelitian .....	8
D.    Manfaat Penelitian .....	8

E.	Definisi Operasional .....	10
F.	Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A.	Penelitian Terdahulu .....	13
B.	Kerangka Teori .....	20
	Murtad ( <i>Riddah</i> ) .....	20
	a. Syarat-syarat sah kemurtadan.....	22
	b. Hukum-hukum orang murtad .....	24
	c. Hukum waris orang murtad .....	25
2.	Pembentukan Keluarga Sakinah.....	27
3.	<i>Maqashidu al syari'ah</i> .....	29
	Pengertian .....	29
	Tujuan <i>Maqashidu al syari'ah</i> .....	30
	Macam – macam <i>Maqashidu al syari'ah</i> .....	31
	Prinsip Umum <i>Maqashidu al syariah</i> .....	32
	Tingkatan-tingkatan dalam <i>maqashidu al syari'ah</i> ....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	42
A.	Jenis Penelitian .....	42
B.	Pendekatan Penelitian .....	43
C.	Lokasi Penelitian .....	44
D.	Sumber Data .....	44
E.	Metode Pengumpulan Data .....	45
F.	Metode Pengelolaan Data .....	47

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Kondisi Umum Objek Penelitian .....	50
B.	Terjadinya Murtaf Pasca Perkawinan di Dusun Surorowo desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ..	53
C.	Tinjauan <i>Maqashidu al syari'ah</i> Dalam Praktik Murtaf Pasca Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A.	Simpulan .....	69
B.	Saran .....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
	<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>76</b>
	<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>77</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>80</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Sucipto, Hadi, NIM 11210028, 2018. **Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Prespektif *Maqashidu al-Syar'iah* (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman. MA

---

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum, Keluarga Sakinah, *Maqashidu al-Syar'iah*, Murtad.

Fenomena pasangan murtad pasca perkawinan yang berada di Dusun Surorowo, ialah kasus yang peneliti angkat dalam skripsi ini. Berikut rumusan masalahnya; Mengapa terjadi murtad pasca perkawinan didusun Surorowo Desa Kayu Kebek kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?, Bagaimana tinjauan teori *maqashidu al syariah* dalam praktik murtad pasca perkawinan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah didusun Surorowo desa Kayu Kebek kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya murtad pasca perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana praktik murtad pasca perkawinan ini ditinjau dari *maqashidu al syariah*.

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan yuridis empiris dan analisisnya menggunakan sudut pandang *Maqashidu al-Syari'ah*, Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kemudian dalam menganalisis datanya menggunakan deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penyebab terjadi murtad pasca perkawinan ialah karena sang muallaf masih memegang keyakinannya sebelum Islam. Di lihat dari *maqashid al-syari'ah* bahwa, penjagaan agama (*khifdzu al-Din*) nilai ketauhidannya tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Menjaga jiwa (*Khifdzu al-Nfs*) ketenangan jiwa tidak akan didapatkan ketika dalam keluarga terdapat perbedaan agama. Menjaga nasab (*Khifdzu al-Nasab*) praktik seperti ini justru merusak nasab anak kepada orang tuanya. Menjaga harta (*Khifdzu al-mal*) harta yang ditinggalkan saat meninggal dunia tidak bisa diwariskan.

## ABSTRACT

Sucipto, Hadi, NIM 11210028, 2018. **Post-Marriage Apostate and Its Law Implication Towards *Sakinah* Family Establishment in *Maqashid al-Syar'iah* Perspective (Study at Dusun of Surorowo, Kayu Kebek Village Tuter District, Pasuruan Regency)**. Undergraduate Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Sudirman. MA

---

**Keywords:** Apostate, Legal Implications, *Maqashid al-Syar'iah*, *Sakinah* Family,

The phenomenon of post-marriage apostate couples in Surorowo Hamlet is a case that the researchers adopted in this thesis. The following is the problem statement; Why is there a post-marriage apostasy in the Surorowo Village of Kebek Kayu Village, Tuter Sub-District, Pasuruan Regency?

This study aims to determine the factors underlying the occurrence of post-marriage apostasy and to find out how the practice of post-marriage apostasy is reviewed from *Maqashidu al-Syariah*.

This research, is a kind of *field research*. research with a *yuridis empiric* and its analysis uses the perspective of *Maqashidu al-Shari'ah*, Methods of data collection using interviews then in analyzing the data using descriptive analysis.

The conclusion of this study is that the cause of post-marriage apostasy was because the convert was still holding onto his beliefs before Islam. It is seen from *maqashid al-shari'ah* that, the guarding of religion (*khifdzu al-Din*) the value of its monotheism is not in accordance with *maqashid al-shari'ah*. Keeping the soul (*Khifdzu al-Nfs*) peace of mind will not be obtained when there are religious differences in the family. Keeping the *nasab* (*Khifdzu al-Nasab*) practices like this actually damage the *nasab* of children to their parents. Safeguarding property (*Khifdzu al-mal*) assets left behind when passed away cannot be inherited.

خلاصة

هادي سوجفطا (١١٢١٠٠٢٨) الردة بعد الزواج وآثارها الحكمية على تكوين العائلة السكينة على نظرية مقاصد الشريعة في قرية (سوراورا-كايو كيببوك-توتور- منطقة باسوروان). البحث لقسم الأحوال الشخصية , كلية الشريعة , جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, تحت إشراف الدكتور سودرمان الماجستير.

المصطلحات الأساسية: الآثار القانونية الردة، عائلة سكينة ، المقاصد الشرعية ظاهرة البالأزواج المرتدين بعد الزواج في سورو هاملت هي حالة اعتمدها حثون في هذه الرسالة. فيما يلي بيان المشكلة ؛ لماذا هناك ردة ما بعد الزواج في قرية سوروروفو بقرية كيببوك كايو ، مقاطعة توتور الفرعية ، باسوروان ريجنسي؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل الكامنة وراء حدوث ردة ما بعد الزواج ، ومعرفة كيفية مراجعة ممارسة الردة بعد الزواج من مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي بنهج وصفي نوعي ، وتحليله يستخدم منظور مقاصد الشريعة وطرق جمع البيانات باستخدام المقابلات ثم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي.

اختتام هذه الدراسة هو أن سبب الردة ما بعد الزواج هو أن التوبة كانت لا تزال متمسكة بمعتقداته قبل الإسلام. وينظر من المقاصد الشريعة إلى أن حراسة الدين (كهدد الدين) قيمة التوحيد لا تتفق مع المقاصد الشريعة. الحفاظ على الروح (خَفْدُسُونُ الْفَصْحِيِّ) لن يتم الحصول على راحة البال عند وجود اختلافات دينية في الأسرة. إن الحفاظ على ممارسات النصف (خيفضو النصاب) من هذا القبيل يؤدي في الواقع إلى إتلاف نصاب الطفل لوالديه. لا يمكن توريث أصول حماية الممتلكات (خيفضو المال) التي تُركت عند ورودها.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Dalam sistem Islam sendiri terdapat tiga komponen fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi kesatuan yang integral yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Pemahaman dan aktualisasi ajaran Islam dengan bertitik tolak dari integrasi dan hubungan antara ketiga komponen itu akan menghantarkan seseorang muslim yang sempurna. Tentunya dalam hal ini juga termasuk tentang cara pernikahan seorang muslim.

Ketentuan-ketentuan pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam

pernikahan terdapat nilai-nilai ibadah.<sup>1</sup> Oleh karena itu ikatan perkawinan diistilahkan di dalam al qur'an dengan *mitsaqon gholdzon* yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Karena sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ibadah maka, perhatian terhadap keabsahan pernikahan dan keberlangsungannya menjadi hal yang cukup prinsipil.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Dengan demikian suatu ikatan perkawinan pada dasarnya mengikat tidak hanya secara lahir tetapi juga batin pasangan itu. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan menjadi tanggung jawab pasangan suami isteri untuk memelihara dan menjaga keharmonisan serta keberlangsungannya sehingga putusnya sebuah perkawinan menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari bagi setiap pasangan keluarga.

Sebagaimana diterangkan dalam undang-undang perkawinan diatas bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin maka kesepakatan dalam menentukan agama merupakan hal yang sangat penting. Selain itu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama, dan tidak dapat dilangsungkan suatu perkawinan ketika dilakukan menurut hukum masing-masing calon yang

---

<sup>1</sup> H. M. Anshary Mk, *Hukum perkawinan di Indonesia. masalah-masalah krusial*. (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010,) 11.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1

berbeda agama. Oleh karena itu bila ingin melangsungkan perkawinan salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut islam saja, atau katolik saja dan sebagainya.

Saat ini, di beberapa daerah kesepakatan dalam menentukan Agama untuk sebuah perkawinan seakan menjadi hal formalitas, banyak dari pasangan calon mempelai yang berbeda agama dan kemudian sepakat memilih agama Islam saat akad nikah pada akhirnya kembali pada agamanya yang semula. Kemudian mereka menjalankan mahligai rumahtangga dengan agama yang berbeda. Hal ini diperparah dengan tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang persoalan seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena pasangan yang setelah menikah kembali berbeda agama atau murtad pasca perkawinan seakan dibiarkan tidak diatur dan menjadi kebiasaan yang secara umum kemudian diterima oleh masyarakat.

Peneliti mengambil contoh kasus murtad pasca perkawinan ini di sebuah Dusun yang berada di pegunungan jauh dari keramaian kota. Disana masyarakat hidup rukun berdampingan antara umat Islam dengan umat Hindu dengan kearifan lokal dan interaksi yang baik secara tidak langsung pertalian perkawinan diantara mereka pun banyak terjadi. Berada di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten

Pasuruan peneliti menemukan kasus murtad pasca perkawinan pada beberapa pasangan keluarga sebagai berikut;

- a. Keluarga bapak Jumat dengan ibu Kusmiyati, sebelum menikah bapak Jumat bergama Hindu sedangkan ibu kusmayati beragama Islam yang kemudian melangsungkan akad nikah secara Islam.
- b. Keluarga bapak Gianto dan ibu Sana , sebelum menikah bapak Gianto bergama Islam sedangkan ibu Sana beragama Hindu dan melangsungkan pernikahan secara Islam.<sup>3</sup>

Dari paparan dan contoh kasus ini dilihat dari Undang-Undang, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya.<sup>4</sup> Pasal ini berlaku untuk pernikahan beda agama yang dengan begitu berlaku juga pada pasangan beda agama atau murtad pasca perkawinan sehingga konsekuensinya hal seperti ini dilarang dalam tatanan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam Agama Islam yaitu fikih munakahatlah yang memegang peranan penting dari suatu perkawinan. Dan didalam fikih dijelaskan bahwasanya kemurtadan seseorang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan. Bersumber dari firman Allah (QS Al-Baqarah: 221) sebagai berikut;

---

<sup>3</sup> Triamah, *Wawancara* (Surorowo, 25 september 2017).

<sup>4</sup> Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu.

<sup>5</sup> H. M. Anshary Mk, *Hukum perkawinan di Indonesia. masalah-masalah krusial*. 52

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu'min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

Berikut juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwasanya, kemurtadan seseorang menjadi sebab putusnya sebuah perkawinan.<sup>6</sup> Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam memberi penegasan ulang KHI menyertakan penjabaran dan penambahan lebih lanjut atas ketentuan yang sudah ada. Hal ini dapat dipahami karena KHI lebih diperuntukkan untuk umat Islam sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum

<sup>6</sup> Pasal 116 poin (h) KHI yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang beragama Islam maupun tidak.

Tentunya membahas hukum perkawinan di Indonesia tidak akan lepas dari dua sumber hukum riil utamanya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun untuk melengkapi undang-undang perkawinan sebagaimana disebutkan di atas dan juga diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak akan sama. Dalam artian KHI berinduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana berarti KHI tidak boleh bertentangan dengannya.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam seorang pria muslim tidak diperbolehkan menikah dengan wanita murtad, jika terjadi demikian maka pernikahan diantara mereka tidak sah. Demikian juga sebaliknya yakni pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang berbeda agama bahkan nikahnya batal dan harus bercerai apabila suami istri murtad setelah pernikahan. Prinsip ini merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga prinsip-prinsip dasar syariah atau yang biasa disebut *maqoshidu al syariah* yaitu untuk menjaga agama (*hifdzu din*). Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan didalam KHI pasal 116 huruf h bahwa murtad dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, apabila kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidak rukunan dalam sebuah rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 31

Kemudlaratan lain yang ditimbulkan dari setatus murtad pasca perkawinan ditinjau dari segi *maqoshidu al syariah* adalah tidak terpeliharanya nasab (*khifdzu nasb*). Sebagaimana di terangkan didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa, “sebelum anak dapat menentukan pilihanya agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”.<sup>8</sup> Mengingat ketentuan pasal ini jika orang tua murtad pasca perkawinan dan anak belum bisa menentukan pilihan agamanya maka secara otomatis mengikuti agama orang tuanya. Dengan demikian tidak terpeliharalah nasab keagamaan anak karena mengikuti orang tua yang berpindah agama atau murtad pasca perkawinan.

Sebuah perkawinan sendiri memiliki tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang sakinah dalam artian adanya ketenangan, ketentraman, yang terjaga dalam sebuah keluarga. Kaitanya dalam pembahasan penelitian ini yaitu ketika terjadi murtad pasca perkawinan atau pasangan beda agama setelah menikah dilihat dari sudut pandang *maqoshidu al syariah* yang menurut Ar-Risuni berarti tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>9</sup> Sehingga ketika dihadapkan dalam sebuah permasalahan bagaimana dilihat dari segi maslahat atau kebaikan sebagai solusi dari masalah itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah

<sup>8</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

<sup>9</sup> Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqoshid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 2

1. Mengapa terjadi murtad pasca perkawinan di dusun Surorowo desa Kayu Kebek kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan teori *maqoshid al-syariah* dalam praktik murtad pasca perkawinan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah di dusun Surorowo desa Kayu Kebek kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya praktik murtad pasca perkawinan pada masyarakat Dusun Surorowo Desa kayu kebek kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis praktik murtad pasca perkawinan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah di dusun Surorowo desa Kayu Kebek kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan di tinjauan dari teori *maqoshidu al syariah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pemaparan permasalahan dan latar belakang masalah diatas, maka diperlukan penelitian untuk memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca di antaranya:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam menggali hukum baru pada umumnya, dan hukum *syari'i* khususnya mengenai praktik murtad dalam masyarakat Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Juga dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi formula baru dalam membuat suatu penelitian atau karya ilmiah, serta bermanfaat dalam hal penelitian penggalian hukum di era zaman modern dan di kemudian hari.

## 2. Secara praktis

### a) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak ciftas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang tradisi yang berkembang dimasyarakat.

### b) Bagi masyarakat

Sebagai salah satu pendekatan (*approach*) dan bahan penyusun, pengembangan potensi lokal (*local wisdom*), serta media pengembangan sistem kerukunan dan kekerabatan, hidup bersama (*urip bareng-bareng*) dalam konteks upaya pelestarian tradisi kebudayaan di masyarakat.

Pengembangan potensi lokal (*local wisdom*) dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun pada skala yang lebih luas. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan dan manfaat kepada masyarakat luas mengenai makna yang terkandung dan hukum dari tradisi *praktik murtad* pasca perkawinan dimana kasus ini terjadi di dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Surorowo.

#### E. Definisi operasional

1. Murtad Dalam kamus bahasa Indonesia Murtad berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.<sup>10</sup>
2. Implikasi hukum secara bahasa Indonesia diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat dan yang termasuk atau tersimpul, mempunyai hubungan keterlibatan.<sup>11</sup>
3. Keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. keluarga diartikan sebagai ibu bapak dan anak-anaknya (seisi rumah), orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara kauk kerabat, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>13</sup> Jadi keluarga sakinah

<sup>10</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/murtad> diakses pada tanggal 12 maret 2018

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/keluarga> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/sakinah> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.

4. *Maqashid al-syariah* berasal dari dua suku kata *Maqashid* dan *syariah*. secara bahasa *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* adalah Masdar dari kata *syara'* yang artinya jalan menuju sumber air juga dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>14</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penyusun skripsi ini membagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama terdiri dari, latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan penulis terhadap kajian ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang membantu di dalam memberikan motivasi menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan sedikit gambaran tentang focus penelitian,

<sup>14</sup>Asafri Jaya Bakri. *Konsep maqashid syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996). 61

Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

*Bab kedua*, berisi tentang Tinjauan pustaka yang berisikan Peneelitan Terdahulu sebagai gambaran peneliti tentang permasalahan atau tentang originalitas masalah yang akan diteliti. kemudian selanjutnya Kerangka Teori teori yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan yang memuat konsep murtad, *maqoshidu al syariah*, pembentukan keluarga sakinah.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang metode penelitian, yang terdiri dari Lokasi penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan, Sumber data (Primer, skunder), Teknik pengumpulan data (Wawancara, dokumentasi), Teknik pengelolaan data (Edit, klasifikasi, Analisis, konklusi).

*Bab keempat*, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang didalamnya berisi penjelasan tentang praktik murtad pasca perkawinan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah didusun Surorowo desa Kayu Kebek kecamatan Tukur kabupaten Pasuruan

*Bab kelima*, adalah kesimpulan dan saran, Daftar rujukan, Lampiran-lampiran (data yang terkait dengan penelitian), serta daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.<sup>79</sup> Adapun penelitian sebelumnya yang mirip dengan tema penulis adalah sebagai berikut;

1. Penelitian oleh Afif Rofi'uddin 04350024 2009. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di

---

<sup>79</sup>Erik s. rahmawati dkk. Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2015), 27

Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau pengumpulan data empiris dilapangan dengan pendekatan normatif fikihiyah yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari *informan* yang ditetapkan yaitu bagaimana praktek pasangan beda agama ini dalam menjalin keharmonisan rumah tangga. Penelitian di fokuskan pada latar belakang terjadinya pernikahan beda agama dan bagaimana keharmonisan pasangan beda agama di Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.<sup>80</sup> Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi antara lain adalah: Pemahaman agama yang sangat kurang, Keinginan pribadi dan dorongan keluarga, Hamil di luar nikah, Tingkat pendidikan. Adapun keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi di tinjau pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan rumah tangga antara lain; Perkawinan tidak sesuai dengan syariat dan UU Perkawinan., Keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial

---

<sup>80</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/4040/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>  
diakses tanggal 29 januari 2018

keagamaan., serta tidak adanya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

2. Skripsi oleh Lilis Mukhlisoh 204044103039/2009 dengan judul Murdad dan Akibat Hukumnya Terhadap Setatus Perkawinan Dalam Prespektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi kosenterasi peradilan agama program study Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data secara liberary reaserch. Fokus penelitian ini pada masalah status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad dan akibat hukum apa yang timbul terhadap anak dan harta bersama dilihat dari sudut pandang fikih dan kompilasi hukum islam. Hasil dari penelitian ini adalah; menurut pandangan para ahli fikih, murtad/berpindah agama menyebabkan status perkawinanya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Sedangkan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 38 dan 39 suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Jadi, apabila salah seorang dari pasangan suami istri keluar dari agama islam (murtad) dan kemudian itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan dan pengadilan belum memutuskanya, maka perkawinan mereka misih dianggap sah dan belaku. Menurut kompilasi hukum islam dari perkawinan yang didalamnya terdapat

kemurtadan maka anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut adalah haram/tidak sah, sehingga akibatnya adalah anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, anak hanya mewarisi dari ibunya saja, dan bila anak itu perempuan, maka bapak dari anak tersebut tidak berhak menjadi walinya saat menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, apabila pasangan suami istiri keluar dari agama islam (murtad) dan kemudian itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka misih dianggap sah begitu juga degan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah sah hukumnya. Pengadilan agama tidak berhak dalam penanganan kasus yang satu ini karena adanya perbedaan agama yang disebabkan peralihan agama (murtad), dan diantara mereka juga ada penghalang dalam hal waris-mewarisi. Jadi, diantara mereka tidak berhak untuk mendapatkan waris.<sup>81</sup>

3. Penelitian oleh Nastangin 21108016/2012 dengan judul skripsi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL) Jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian ini yaitu pada pertimbangan dan dasar hukum kamim pengadilan

---

<sup>81</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7575/1/LILIS%20MUKHLISOH-FSH.pdf> diakses tanggal 29 januari 2018

agama salatiga dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad, dan juga bagaimana akibat hukum dari perceraian. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Dalam memutuskan perkara kasus perceraian karena salah satu pihak Murtad di pengadilan agama Salatiga perkara Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL. Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan dasar hukum, yaitu; (a) Pertimbangan; Keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat keluar dari agama Islam dan sebelumnya mediasi telah dilakukan akan tetapi hasilnya gagal. (b) Dasar Hukum; Pasal 116 kompilasi hukum islam tentang alasan perceraian. Sebagai salah satu alasan perceraian disebut dalam pasal tersebut huruf (h) yang menyatakan bahwa peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kemudian hakim mengambil pendapat ahli yang dijadikan pendapat sendiri yang termuat dalam kitab *at-thalak* hal 39. Akibat hukum perceraian karena salah satu pihak murtad sama halnya dengan akibat perceraian yang lain, oleh karena itu perceraian tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu; *pertama*, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. *Kedua*, masih berlakunya masa iddah bagi bekas isteri. *Ketiga*, mengenai masalah pemeliharaan anak. *Keempat*, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup><http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9529bff788a5a34d.pdf>

4. Penelitian oleh zainal fanani 11780006/2013 TESIS yang berjudul Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam) Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam TESIS ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana status murtad dalam perkawinan prespektif kompilasi hukum islam dan fikih selanjutnya bagaimana dimensi maslahat yang ideal dalam menyikapi kemurtadan salah satu pasangan dalam perkawinan terkait dengan kompilasi hukum islam dengan menggunakan konsep maslahat syaikh Ramadhan Al-Buthy. Hasil dari penelitian ini adalah; sebuah pernikahan dinilai fasakh atau batal dikarenakan pindahnya salah satu pasangan dan ikatan pernikahan yang dijalani menjadi tidak sah. Kemudian dilihat dari nilai maslahat yang diangkat Al-Buthy menghasilkan temuan bahwa apa yang ada pada pasal 116 h KHI seharusnya tidak perlu mengandung klausa yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumahtangga. Karena dasar yang digunakan jelas hadits Rasul, dan juga maslahat penjagaan atas agama paling utama dalam *maqoshid syariah*, sehingga maslahat yang lain harus tunduk padanya.<sup>83</sup>

Tabel. 1 penelitian terdahulu

---

<sup>83</sup>Zainal fanani, 2013 STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam). Tesis. Tidak Diterbitkan. Malang: Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

No	Penelitian Terdahulu	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Afif Rofi'uddin (2009)/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman).	Fokus penelitian pada praktik pasangan beda agama dalam masyarakat	1. Fokus pada bagaimana hukum Islam memandang keharmonisan pasangan beda agama. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.
2.	Lilis Mukhlisoh (2009)/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	murtad dan akibat hukumnya terhadap setatus perkawinan dalam prespektif fikih dan kompilasi hukum islam.	Fokus pada perkara murtad.	1.Fokus pada status hukumny 2.Metode yang digunakan dalam penelitian 3.Objek penelitian
3.	Nastangin (2012)/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.	Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.S al)	Fokus penelitian pada peralihan agama(murtad).	1.Fokus pada dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. 2.Metode yang digunakan dalam penelitian 3.Objek penelitian 4.Lokasi penelitian
4.	Zainal fanani, (2013)/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam).	Fokus penelitian pada peralihan agama (murtad)	1. Focus pada pasal 116 KHI. 2. Metode yang digunakan dalam penelitian. 3. Objek penelitian.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai

Murtad Pasca Perkawinan ini belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

## B. Kerangka Teori

### Murtad (*Riddah*)

Pembicaraan disini adalah mengenai makna dan pengertian riddah (kemurtadan), syarat-syarat dan hokum-hukum orang murtad, yaitu hokum memerangi dan membunuh orang murtad, hokum mengambil alih kepemilikan asset-aset kekayaan dan penthasarufan-nya, dan hokum warisnya. Makna dan pengertian *riddah* (kemurtadan)

Kata *riddah*, secara bahasa artinya adalah meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain. Tindakan *riddah* merupakan kekafiran yang paling buruk dan paling berat hukumnya, serta meruntuhkan dan menghapus amal-amal yang pernah dilakukan jika kemurtadan itu terus berlangsung sampai mati menurut ulama syafi'iyah, sedangkan menurut ulama malikiyah sejak kemurtadan itu terjadi. Allah berfirman,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 217)

Sedangkan secara syara' riddah adalah keluar meninggalkan islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan

suatu perbuatan yang menjadikannya kafir, ataupun dengan perkataan, baik apakah perkataan itu diucapkan sebagai bentuk pencemoohan dan memperolok, kedurhakaan, atau keyakinan.

Berdasarkan hal ini, orang murtad adalah orang yang keluar meninggalkan Islam berpindah kepada kafir, seperti orang yang mengingkari wujud Sang Pencipta, menafikkan para Rasul, mendustakan seorang Rasul, menghalalkan perkara haram berdasarkan ijma' seperti zina, hubungan seks sesama jenis, menenggak minuman keras dan zalim, atau mengharamkan perkara yang halal berdasarkan ijma' seperti jual-beli, nikah, atau menafikkan sesuatu yang wajib yang sudah menjadi ijma' seperti menafikkan satu rakaat dari salat lima waktu, atau meyakini wajibnya suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib berdasarkan ijma' seperti menambah satu rakaat pada salat lima waktu, atau meyakini wajibnya puasa pada sebagian dari bulan syawwal, atau berazam untuk kafir besok, atau ragu-ragu didalamnya. Contoh perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir adalah, melemparkan mushaf atau kitab hadits ke atas kotoran, bersujud kepada arca, patung, atau matahari.<sup>84</sup> Singkat kata *riddah* memiliki memiliki tuga sebab sentral, yaitu:

1. Mengingkari suatu hokum yang sudah menjadi ijma' dalam Islam, seperti mengingkari wajibnya salat, puasa, zakat, dan haji,

<sup>84</sup>Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7,(Jakarta: Gema Insani. 2011) hlm. 510 dan halaman berikutnya; Mughnil Muhtaaj, juz 4, hlm. 133 dan halaman berikutnya; Al-Muhadzdzab, juz 2, hlm 288; Ghaayatul Muntahaa, juz 3, hlm. 332; Al-Mughnii, juz 8, hlm. 123 dan halaman berikutnya; Fathul Qadiir, juz 4, hlm. 385; Haasiyah Ad-Dasuqi Ala Syarh Al-Kabiir, juz 4, 301

mengingkari pengharaman minuman keras dan riba, mengingkari jika Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

2. Melakukan suatu perbuatan orang-orang kafir, seperti melemparkan mushaf keatas kotoran dengan sengaja, begitu pula dengan kitab-kitab tafsir dan hadits, juga seperti bersujud kepada patung, melakukan suatu rituan orang-orang kafir atau suatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir dalam hal pakaian dan minuman.
3. Keterlepasan dari Islam dengan menghujat Tuhan, menghujat seorang Nabi, menghujat Agama, memperbolehkan keterlanjangan perempuan dan melarang hijab.

**a. Syarat-syarat sah kemurtadan**

Ulama sepakat bahwa suatu kemurtadan bisa dinyatakan sah apabila memenuhi dua syarat:

1. Berakal

Adapun dalam syarat berakal ini terdapat perbedaan pendapat menurut para jumbuh ulama dan menurut ulama syafi'iyah. Menurut ulama malikiyah kemurtadan seorang yang mabuk dan hilang akal dianggap tidak sah. Karena masalahnya disini adalah terkait dengan keyakinan dan niat, sementara orang yang dalam kondisi mabuk keyakinan dan niatnya tidak sah, sehingga ia serupa dengan orang *ma'tuuh* (idiot). Juga, karena ia adalah orang yang hilang akalnya, sehingga kemurtadannya dianggap tidak sah, sama seperti orang tidur, ia bukan orang

mukallaf sehingga kemurtadannya tidak sah, sama seperti orang gila. Sedangkan Menurut ulama syafi'iyah berdasarkan pendapat madzhab mereka dan ulama hanabillah menyatakan bahwasanya kemurtadan dan keislaman orang yang sedang dalam kondisi mabuk yang kemabukannya itu memang disengaja adalah tetap sah, sebagaimana pula talak dan berbagai penthasarufannya yang lain juga sah.<sup>85</sup>

Adapun dalam hal baliqh, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabillah, bukan termasuk syarat sahnya kemurtadan. Sehingga oleh karena itu, kemurtadan anak kecil yang sudah mumaziz tetap dianggap sah. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, dan Muhammad, ia tidak dihukum bunuh dan tidak dipukul, akan tetapi ia dipaksa untuk masuk islam pada saat dirinya baliqh, dipenjara dan dihukum pukul (cambuk). Jika kemurtadannya dihukumi sah, berarti apabila ia telah memiliki isteri, maka isterinya itu terlepas dan tertalak dari dirinya. Juga, ia tidak dikenai sanksi hukuman orang murtad, karena ia belum termasuk orang yang memiliki kelayakan untuk dikenai kewajiban hukum di dunia.

Sementara itu, Imam syafi'I dan Abu Yusuf mengatakan, baliqh adalah termasuk syarat sahnya kemurtadan. Oleh karena itu, kemurtadan anak kecil yang sudah mumayiz adalah tetap

<sup>85</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 511 dan halaman berikutnya; Al-Badaa'i, juz 7, hlm. 134; Ad-Durrul Mukhtar, juz 3, hlm. 311 dan halaman berikutnya; Mughnil Muhtaaj, juz 4, hlm. 137; Al-Mughnii, juz 8, hlm. 147 dan halaman berikutnya

tidak sah, karena mereka berdua termasuk orang yang tidak mukallaf. Oleh karena itu, ucapan dan keyakinan mereka tidak dianggap dan tidak diperhitungkan.

2. Atas kemauan dan keinginan sendiri

Oleh karena itu, kemurtadan orang yang dipaksa adalah tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, selama hatinya masih tetap tenang dan kokoh pada keimanan, sebagaimana yang sudah pernah disinggung pada pembahasan ikraah (paksan).<sup>86</sup>

**b. Hukum-hukum orang murtad**

Orang murtad tidak dibunuh kecuali ia adalah orang baligh, berakal, tidak bertobat dari kemurtadannya dan kemurtadannya itutertetapkan dan terbukti dengan pengakuan dan kesaksian. Ulama sepakat bahwa orang murtad dihukum bunuh, berdasarkan hadits yang berbunyi;

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barang siapa menukar agamanya, bunuhlah ia”.<sup>87</sup>

Juga berdasarkan hadits,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

<sup>86</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 512 dan halaman berikutnya; Al-Badaa'i, juz 7, hlm. 134; Mughnil Muhtaaj, juz 4, hlm. 137; Al-Mughnii, juz 8, hlm. 145; Ghaayatul Muntahaa, juz 3, 353

<sup>87</sup> HR. Al-jama'ah kecuali imam muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzaq dari Ikrimah dari Abdullah Ibnu Abbas r.a Takhrij Hadits ini telah disebutkan dibagian terdahulu. Lihat, Nailul Awthaar, juz 7, 190

*“tidak halal (menumpahkan) seorang muslim terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu, orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jamaah (kaum muslimin)”*.<sup>88</sup>

Sementara itu, jumbuh ulama mengatakan, sebelum orang laki-laki murtad dan orang perempuan murtad dihukum bunuh, maka wajib untuk melakukan prosedur *istitaabah* (memintanya bertobat) sebanyak tiga kali terlebih dahulu. Dan prosedur *istitaabah* (meminta si murtad untuk bertobat dan kembali kepada Islam) hukumnya hanya bersifat sunnah dan anjuran bukan merupakan sebuah keharusan menurut ulama Malikiyah.<sup>89</sup>

### c. Hukum waris orang murtad

Apabila ada orang murtad meninggal dunia atau dibunuh, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melunasi hutang-hutangnya, tanggungan denda kejahatannya, nafkah isteri dan kerabatnya. Karena semua itu adalah hak-hak yang tidak boleh dilalaikan. Sedangkan sisa dari hartanya yang ada, statusnya adalah sebagai harta fai' bagi kaum muslimin dan dimasukkan kedalam baitul mal. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabillah. Hal ini berdasarkan hadits,

<sup>88</sup> HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. Lihat, Subulus salaam, juz 3, 231; Al-IImaam, 443

<sup>89</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 515; Bidaayatul Mujtahid, juz 2, hlm. 448; Asy-Syarhul Kabiir karya Ad-Dardir, juz 4, hlm. 304; Mughnil Muhtaaj, juz 4, hlm. 139 dan halaman berikutnya; Al-Mughnii, juz 8, hlm. 124 dan halaman berikutnya; ghaayatul muntaahaa, juz 3, hlm. 358; Al-Kitaab ma'a Al-lubaab, juz 4, 148

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“orang muslim tidak bias mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”.<sup>90</sup>

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, apabila orang murtad meninggal dunia atau dibunuh atau bergabung dengan *daarul harb* (kaum kafir yang memusuhi dan memerangi umat islam), sementara ia meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang terdapat dikawasan *daarul islam* (negeri islam), maka harta kekayaan yang ia dapatkan ketika ia masih islam berpindah kepada ahli warisnya. Sedangkan harta kekayaan yang didapatkan selama dirinya murtad, statusnya menjadi harta fai’ dan dimasukkan ke dalam baitul mal. Karena hokum waris berlaku surut kebelakang, sehingga harta kekayaan yang ia dapatkan ketika ia masih islam bisa diwariskan kepada ahli warisnya, karena ia dapatkan sebelum dirinya murtad. Sedangkan harta kekayaan yang didapatkan selama dirinya murtad, statusnya menjadi harta fai’, karena kepemilikannya hilang karena kemurtadannya itu dan tidak bisa diwariskan.<sup>91</sup>

### Pembentukan Keluarga Sakinah

<sup>90</sup> HR. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Usamah Ibnu Zaid r.a. ini hadits shahih. Lihat, Talkiishul Habiir, juz 3, hlm. 84; subulus salaam, juz 3, hlm. 98; Al-Ilmaam, 338

<sup>91</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 519

Istilah keluarga sakinah adalah berasal dari dua kata keluarga dan sakinah, keluarga diartikan sebagai masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali. Sedangkan sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Jadi keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.<sup>92</sup>

Dalam istilah lain keluarga sakinah diartikan keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesame manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.<sup>93</sup> Keluarga sakinah juga berarti keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (*mawadah*) yang lahir dari interaksi fisik dan kasih sayang (*warohmah*) yang lahir dari interaksi batin. Dasar pembentukan keluarga sakinah ini terdapat dalam firman Allah QS. *Ar-ruum* ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>92</sup> Wjs. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). 675

<sup>93</sup> PP. Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, ( Yogyakarta : PP. Aisyah, 1989). 5

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu kaum yang berfikir”.*

Dari ayat diatas bisa kita ketahui keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah yang mana terdapat rasa kedamaian, bahagia sejahtera dalam rumahtangga adalah sebagai berikut;<sup>94</sup>

- a) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang erat dengan etika dan sopan santun.
- c) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadahi, penanggung jawab keluarga berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil atau rizki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadahi dan berkecukupan.
- d) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien, penanggung jawab keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara

---

<sup>94</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), 64 dan halaman berikutnya

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi.

### ***Maqashidu al syari'ah***

#### Pengertian

Secara bahasa (*lughawi*) *Maqashidu al Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*, *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syari'ah* adalah Masdar dari kata *syara'* yang artinya jalan menuju sumber air juga dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>95</sup> Dalam pengertian lain Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan syariat ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Baik berupa ibadah (shau, salat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dll).<sup>96</sup> Sedangkan *maqashid* yang juga disebut maksud-maksud syariat merupakan tujuan yang menjadi target teks atau hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.<sup>97</sup>

Al-syatibi mengatakan bahwa *maqosid al-syariah* dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.

<sup>95</sup> Asafri Jaya Bakri. *Konsep maqashid syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996). 61

<sup>96</sup> Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqashid Syariah, moderasi islam antara aliran tekstual dan aliran librerel*. (Jakarta: pustaka al-kaustar, 2007). 12

<sup>97</sup> Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqashid Syariah, moderasi islam antara aliran tekstual dan aliran librerel*. 17

Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan dapat dianalisa melaluia *maqosid al-syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam.<sup>98</sup>

Menuut imam as-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbulmasholih wa dar'ul mafasid*) dengan arti lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelaslah baik secara bahasa maupun istilah *maqosid al-syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia.

#### Tujuan *Maqashid al-Syariah*

Lembaga fiqih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqosid al-syariah* karenanya memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta hukumnya secara korehensif.
2. Bisa mentarjih salah satu pendapat salah satu fuqoha berdasarkan *maqosid al-syariah* sebagai salah satu standar (*murojihad*).
3. Memahami alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

<sup>98</sup> Asafri Jaya Bakri. *Konsep maqoshid syari'ah menurut al-syatibi*. 68

<sup>99</sup> Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqosid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), 46

### Macam-macam *Maqasid al-syariah*

Menurut as-Syatibi memahami *maqosid al-syariah* adalah suatu keharusan didalam berijtihad, pemahaman akan *maqosid al-syariah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>100</sup> Dalam pernyataan as-Syatibi sesungguhnya *maqosid al-syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Maka dari itu ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada suatu hukumpun yang tidak mempunyai suatu tujuan.

Di dalam kitabnya *al-muwafaqot*, kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqosid al-syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: *maqosid al-syariah* (Tujuan Tuhan) dan *maqosid al-mukallaf* (tujuan hamba-Nya). Untuk memperjelas macam-macam tersebut, maka as-Syatibi membeginya menjadi empat poin. *Pertama*, tujuan awal Syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan akhirat. *kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, Syariah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan Syariah yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum.<sup>101</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan hakikat *maqosid al-syariah*, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa Syariah

<sup>100</sup> Ika yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi islam Perspektif Maqosid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 86 dan halaman berikutnya

<sup>101</sup> Asafri Jaya Bakri. *Konsep maqoshid syari'ah menurut al-syatibi*. 70

bisa dipahami atas masalah yang ada didalamnya. Kemudian aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif* yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dan aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>102</sup>

#### Prinsip Umum *Maqosid al-Syariah*

Didalam kitabnya as-Syatibi dijelaskan bahwasanya *maqosid al-syariah* memiliki tingkatan yang disebut dengan *kulliyat al-khomsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqosid al-syariah* itu adalah *khifdzu din* (menjaga agama), *khifdzu nafs* (menjaga jiwa), *khifdzu aql* (menjaga akal), *khifdzu mal* (menjaga harta) dan *khifdzu nasl* (menjaga keturunan). Yang dalam literasi lain *khifdzu nasl* diatas di interpretasikan kedalam *khifdzu al-'ardh* (perlindungan terhadap kehormatan).<sup>103</sup> Dan penjelasannya sebagai berikut:

##### 1. *Khifdzu din* (memelihara agama)

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum islam karenanya merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Setiap

<sup>102</sup> Asafri Jaya Bakri. 70

<sup>103</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 131

orang memiliki hak untuk memeluk agama yang ia yakini dan tidak ada paksaan didalamnya. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"*

Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Katsir mengungkapkan. "janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang. Bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam."<sup>104</sup>

## 2. *Khifdzu Nafs* (memelihara jiwa)

Pemeliharaan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan hidup terabaikan maka akan membahayakan keberlangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa. Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang

<sup>104</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 1

dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak paling utama yang paling diperhatikan islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan jika jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.<sup>105</sup> Allah dalam firman-Nya menyebutkan bahwa;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” QS. An-Nisa : 29.*

### 3. *Khifdzu Aql* (memelihara akal/pikiran)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya,<sup>106</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

<sup>105</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 22 dan halaman berikutnya

<sup>106</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 91

*“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*

Oleh karena akal manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada penciptanya, dan setiap manusia mengoprasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa kehormatan, dan kemerdekaan mereka. Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengajarkan kemungkar.<sup>107</sup>

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasianya.<sup>108</sup> Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 190-191:

---

<sup>107</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 93

<sup>108</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 95

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

﴿١٩٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

*“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190) yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (191).*

#### 4. *Khifdzu Mal* (memelihara harta)

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.<sup>109</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا

*“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta baik untuk menjadi harapan”*

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi terjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta.

<sup>109</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. 167

Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebih-lebihan. Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”*

5. *Khifdzu Nasab* (memelihara keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang

menghubungkannya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghilangkan kemuliaan nasab tersebut.

Disyariatkan menikah untuk menjaga keturunan, syariat juga menjaga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Tingkatan-tingkatan dalam *maqoshidu al-syariah*

Abu ishaq asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasullullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurutnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu; kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyyat*.<sup>110</sup>

#### 1. kebutuhan *Dharuriyat*

Yang dimaksud dengan dzaruriyat yaitu hal yang tidak bisa dihindari untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, karena tanpa adanya syariat kemaslahatan dunia tidak akan berjalan sebagaimana

<sup>110</sup> Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2009), 233

mestinya. Bahkan akan terjadi pembunuhan, pembantaian dan kerusakan dimana-mana. Karena Dalam sudut pandang lain agama syari' itu menjaga keselamatan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

Dan untuk menjaga tegaknya aspek dzaruriat dibutuhkan dua hal yang pertama sesuatu yang membuat tegaknya tiang-tiang kemaslahatan dan mengokohkan prinsip-prinsip kemaslahatan (menjaga eksistensi kemaslahatan) sedangkan yang kedua yaitu perkara yang merusak kemaslahatan agama dan dunia.<sup>111</sup> Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.<sup>112</sup> Sehingga dalam *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>113</sup> Syariat islam diturunkan untuk menjaga *maqosid al-syariah* yang meliputi *khifdzu din, khifdzu nafs, khifdzu aql, khifdzu mal dan khifdzu nasab*. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum.

## 2. *Kebutuhan Hajiyyat*

Segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak segala halangan. Misalnya ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar

<sup>111</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah, juz II* (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.th), 7

<sup>112</sup> Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, 233

<sup>113</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 397

menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>114</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh imam as syatibi.<sup>115</sup>

Hajiyyat ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, dan kebiasaan muamalat dan pada kriminala atau jinayat. Pada ibadah umpamanya, soal dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh qoshor sholat dan meninggalkan puasa. Pada masalah adat kebiasaan umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi dan lain sebagainya.<sup>116</sup>

### 3. *Kebutuhan Tahsiniyyat*

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh as-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>117</sup> Dan bidang muamalah islam melarang melakukan perbuatan boros, kikir, monopoli dan lain-lai. Dalam bidang *uqubat* islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan pada saat peperangan, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayat dalam peperangan). Dan as-Syatibi menambahkan

<sup>114</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 234

<sup>115</sup> Lihat As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah*, 9

<sup>116</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi kehidupan modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79

<sup>117</sup> Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, 236

islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.<sup>118</sup>



---

<sup>118</sup> Lihat As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah*, 9

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang Murtad Pasca Perkawinan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif *maqashidu al-syariah*. Study kasus di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta mneghimpun kenyataan yang ada.<sup>119</sup> Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan

---

<sup>119</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), 133.

madzhab sociological jurisprudence.<sup>120</sup> Dengan demikian peneliti terjun langsung kelapangan ke Dusun Surorowo Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dan melakukan wawancara langsung kepada pasangan keluarga yang menjalin kehidupan beda gama juga kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di desa setempat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni memberikan suatu uraian tentang bentuk-bentuk kasus murtad dalam rumahtangga atau pasangan beda agama. kemudian data-data yang terkumpul dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Saifullah, 2015 *Tipologi Penelitian Hukum. Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media. 125

<sup>121</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 32..

Dalam penelitian Data akan dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif<sup>122</sup> maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dengan menggunakan perspektif *maqashidu al-syariah*.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Surorowo Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Pengambilan tempat ini sebagai lokasi penelitian diantaranya ialah karena faktor yang peneliti angkat merupakan permasalahan yang terjadi di tempat tersebut. Adanya permasalahan tentang kasus murtad pasca perkawinan di Dusun Surorowo Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan sangat menarik untuk diteliti karena permasalahan ini seolah olah sudah menjadi tradisi pernikahan yang terjadi disana. Oleh karena peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.

### D. Sumber Data

1. Data primer, yakni data yang yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

---

<sup>122</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta Hlm:44

Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pelaku murtad/pasangan keluarga beda agama dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>123</sup> Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Percakapan antara pewawancara dan terwawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkapkan kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan focus yang diteliti. Dalam mencapai tingkat pemahaman yang mendalam diperlukan cara penggalan data yang handal. Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan suatu pemprosesan interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, teknik wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa

---

<sup>123</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 32.

depan.<sup>124</sup> Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh para informan tersebut. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari peneliti lakukan adalah dengan mendatangi informan yang sedang istirahat dan tidak dalam keadaan sibuk, dengan menyampaikan tujuan yang dan maksud kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pasangan beda agama/murtad pasca perkawinan di Dusun Surorowo Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud:

1. Pasangan beda agama/murtad pasca perkawinan.
2. Para tokoh masyarakat setempat.

---

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112

Table 2. Daftar Narasumber

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Gianto dan Sana	Pelaku pasangan beda agama	Menikah dengan secara Islam, tahun 2012
2.	Kusmayati	Pelaku pasangan beda agama	Menikah secara Islam, tahun 2002
3.	Misko Dan Astuti	Pelaku pasangan beda agama	Menikah secara Islam, tahun 2011
4.	Saturan dan Misnah	Pelaku pasangan beda agama	Menikah secara Hindu, tahun 2006
5.	Salmu dan Penuh	Pelaku pasangan beda agama	Menikah secara Hindu, tahun 1992
6.	Wahyu	Kepala dusun	-
7.	Paiman	Parisada (tokoh Hindu)	-
8.	Suprayet	RT	-
9.	Subur	Ustad (tokoh Islam)	-
10.	Wadi	Mangku (tokoh Hindu)	-

#### F. Metode Pengelahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan editing, verifikasi, klasifikasi, menganalisa data, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Diantara tahap-tahap tersebut adalah:

1. Edit

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkan data dalam paparan data.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti, pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab.

## 3. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya, Dalam tahap verifikasi ini peneliti mengoreksi kembali keabsahan data dengan cara mendengarkan kembali rekaman hasil wawancara peneliti dengan para informan.

## 4. Analisis

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu : melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan melihat sumber datanya seperti dokumen. Jurnal. Maupun yang lainnya. Sebagai hasil untuk memperoleh sesuatu

hasil yang valid, sempurna, sesuai dengan harapan peneliti dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

#### 5. Konklusi

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Objek Penelitian**

Desa Kayukebek adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, terletak di sebelah selatan Kecamatan Tuter. Desa Kayukebek sendiri adalah diambil dari bahasa Jawa yang artinya penuh kayu (kebek : penuh). Karena waktu itu sangat banyak pohon dan hampir dapat ditemui di seluruh Desa Kayukebek. Yaitu tanaman perdu yang daunnya lebar merupai daun Jati.

Para leluhur Desa Kayukebek berasal dari agama Islam dan Hindu, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tempat ibadah baik bagi agama Islam maupun agama Hindu. Mulanya Desa Kayukebek merupakan

sebuah hutan belantara yang sangat rimbun di atas dataran tinggi yang sangat subur dengan luas Desa 756,451 Ha yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Krajan (Ledok Pring), Dusun Mojosari, dan Dusun Selorowo.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan penduduk, Desa Kayukebek berkembang menjadi 5 dusun dengan 6 RW dan 2 RT. Adapun beberapa perkembangannya sebagai berikut.

1. Dusun Taman yang asalnya merupakan Dusun Mojosari
2. Dusun Karangrejo, merupakan pecahan dari Dusun Krajan
3. Dusun Ledok yang asalnya dari Dusun Krajan / Ledok Pring
4. Dusun Ngaruh
5. Dusun Surorowo yang asalnya adalah Dusun Selorowo

Dusun Surorowo menjadi tempat Penelitian tentang murtad pasca perkawinan atau pasangan beda agama. Yang menjadi landasan penentuan tempat ini adalah karena adanya ketertarikan peneliti tentang praktik murtad pasca perkawinan yang terjadi pada masyarakat surorowo. Dusun Surorowo ini letaknya paling jauh dari Kantor Desa. Berada di ketinggian  $\pm 1200$  mdpl yang menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama penghasilan masyarakat, mulai dari sektor sayur mayur dan perkebunan apel. Populasi penduduk Dusun Surorowo ini  $\pm 110$  KK.

Tempat peribadatan di Dusun Surorowo terdapat satu Masjid dan satu Pura mengingat agama yang dipeluk masyarakat Surorowo adalah Islam dan Hindu. Sedangkan sarana belajar disini hanya terdapat satu sekolah tingkat SD serta satu sanggar belajar untuk umat beragama Hindu.

Perihal administrasi kependudukan terdapat kesamaan antara masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang beragama Hindu, yang membedakan hanyalah surat/akta nikah. Hal tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi masyarakat yang beragama Hindu, akta pernikahan dilaporkan dan didapatkan langsung di Kantor Pencatatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan sesuai agamanya.

Dalam Struktur Pemerintahan Desa Kayukebek sejak terbentuknya desa sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa, diantaranya adalah :

- |    |                              |                             |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bapak Sarirejo               | 1927 - 1935                 |
| 2. | Bapak Suparto                | 1938 - 1948                 |
| 3. | Bapak Joyo Sarirejo          | 1949 - 1985                 |
| 4. | Bapak H. Nur Suwandi         | 1986 - 1989                 |
| 5. | Bapak Bambang Sastro Amijoyo | 1990 - 1992                 |
| 6. | Bapak H. Abdul Ghofur        | 1993 - 2000                 |
| 7. | Bapak H. Mujahidin           | 2001 – Maret 2014           |
| 8. | Bapak Joko Subur             | April 2014 – September 2014 |

- |     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 9.  | Bapak Rony Harsono | Oktober 2014 – Desember 2015  |
| 10. | Bapak Istantono    | Kepala Desa terpilih dalam<br>PILKADES 28 November 2015<br>sampai sekarang. |

**B. Terjadinya Murtad Pasca Perkawinan di Dusun Surorowo desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan**

Pernikahan merupakan ikatan yang di istilahkan didalam al qur'an dengan *mitsaaqon gholidzo* yaitu suatu ikatan janji yang kokoh di antara dua insan. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ibadah maka, memperhatikan keabsahan pernikahan dan keberlangsungannya menjadi hal yang cukup prinsipil.

1. Alasan melangsungkan pernikahan

Dengan pentingnya sebuah pernikahan ini oleh karenanya penting juga diketahui suatu pernikahan itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri ataupun saran serta dorongan dari orang lain. Namun dalam penelitian ini responden menyatakan pernikahan yang dilakukan itu atas kemauan sendiri, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Gianto:

*“Ya pilihan sendiri mas”*<sup>125</sup>

Begitu juga diungkapkan oleh bapak misko kalau pernikahannya dilakukan karena kemauan sendiri, beliau mengungkapkan bahwa:

<sup>125</sup> Gianto, Sana , *wawancara* (Surorowo, 01 April 2018)

*“Pilihan sendiri mas”<sup>126</sup>*

seperti itulah yang diungkapkan oleh semua responden. Pernyataan itu jelas kita ketahui bahwasanya tidak ada peran orang lain, keluarga, ataupun teman dalam menentukan pilihan pasangan hidup yang berbeda agama di Dusun Surorowo.

## 2. Usia pernikahan

Guna mengetahui keberlangsungan usia pernikahan di dusun surorowo khususnya pasangan yang berbeda agama atau murtad pasca perkawinan maka penulis melakukan wawancara terkait sudah berapa lama pernikahan itu dilakukan. Bapak Salmu mengungkapkan bahwa;

*“aku iku nikah e tahun piro ya mas, lek gak salah iku tahun 92, soale anak sing pertama iku saiki umur e 25 tahun”<sup>127</sup>*  
(saya nikah tahun berapa ya mas, kalau tidak salah itu tahun 1992, karena anak yang pertama sekarang sudah berusia 25 tahun).

Tidak jauh berbeda keluarga bapak Jumat dan ibu Kumayati mereka telah melangsungkan pernikahan sejak 16 tahun yang lalu. Ibu Kusmayati menyatakan bahwa;

*“Kami menikah itu tahun 2002 mas”<sup>128</sup>.*

Dari dua informan diatas bisa kita ketahui bahwasanya praktek pasangan beda agama atau murtad pasca perkawinan di dusun surorowo ini walau dalam keluarga berbeda gama namun usia pernikahanya dapat berlangsung puluhan tahun.

<sup>126</sup> Sisko, *wawancara*. (Surorowo, 07 April 2018)

<sup>127</sup> Salmu, *Wawancara*. (Surorowo, 02 April 2018)

<sup>128</sup> Kusmayati, *Wawancara*. (Surorowo, 07 April 2018)

### 3. Agama/keyakinan sebelum Menikah dan proses pernikahan

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat surorowo ketika kedua mempelai berbeda agama, yaitu mengikuti agama atau keyakinan mempelai wanita walau juga ada yang melalui kesepakatan sehingga melangsungkan pernikahan lewat satu agama. Dalam hal ini masyarakat menyebutnya adat dimana pernikahan dilakukan mengikuti agama mempelai wanita. Berikut jawaban responden tentang proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Dusun Surorowo dengan satu agama walaupun sebelum menikah kedua mempelai memiliki agama yang berbeda;

*“Saya hindu mas, kalau ibuk nya islam. Disini agamanya nasional mas. Nikah e coro Islam mas nang KUA soale kan wes adat e melu agama e sing wedok”<sup>129</sup>*

*(saya beragama hindu mas, kalau ibunya beragama Islam, disini itu agamanya nasional mas (umum), pernikahan kami lakukan dengan tata cara agama islam mas di KUA, karena memang sudah adatnya disini pernikahan dilakukan menurut keyakinan mempelai wanita).*

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak misko yang melakukan pernikahan secara Islam di KUA, bu Kusmayati<sup>130</sup> juga mengungkapkan bahwa beliau melakukan pernikahan secara Islam. Beliau mengungkapkan bahwa;

*“Nikah lewat islam mas, soale adat e kan melok agama e sing wedok”.*

<sup>129</sup> Misko, wawancara. (Surorowo, 07 April 2018)

<sup>130</sup> Kusmayati, Wawancara. (Surorowo, 07 April 2018)

*(Nikah secara Islam mas, karena adatnya kan mengikuti agama mempelai wanita).*

Pada dasarnya pernikahan masyarakat surorowo itu memiliki adat atau kebiasaan tersendiri dalam hal penentuan agama ketika kedua mempelai berbeda agama (Islam dan Hindu) yaitu mengikuti agama mempelai wanita.

#### 4. Terjadinya murtad

Secara umum pernikahan tersebut mempengaruhi adanya perubahan agama/keyakinan seseorang karena mengikuti adat yaitu sesuai dengan agama mempelai wanita. Sederhanya yang awalnya Islam menjadi murtad dan yang awalnya Hindu menjadi pemeluk Islam. Akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut perubahan agama/keyakinan itu tidaklah berlangsung lama dalam artian perubahan yang terjadi hanyalah ketika melangsungkan akad nikah baik secara Islam maupun secara Hindu. Karena kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa agama yang sudah dipelajari dan tertanam sejak kecil sulit untuk digantikan atau dilupakan. Sehingga yang awalnya Hindu kembali kepada agama Hindu, dan yang sebelumnya beragama Islam kembali kepada Islam lagi. Dengan begitu pasca perkawinan pasangan suami-isteri tersebut berumah tangga dengan berbeda gama. Secara umum informan mengatakan perpindahan agamanya dilakukan setelah pernikahan, dan berikut beberapa jawabannya; Ibu sana yang awalnya mengikuti agama sumi

saat pernikahan namun setelah itu kembali lagi pada agama hindu, jadi perbedaan agama dalam keluarga pak Gianto dan bu Sanah ini terjadi setelah pernikahan. beliau mengungkapkan bahwa;

*“mari nikahan iku wes hindu maneh mas, wong wes keyakinanne mulai cilik”<sup>131</sup>*

*(setelah menikah itu kembali ke Hindu lagi, karena memenag sudah menjadi keyakinan sejak kecil).*

Perbedaan keyakinan pasangan suami isteri yang terjadi setelah pernikahan ini juga di ungkapkan oleh ibu Kusmayati;

*“Sejak kapan ya mas, yaa marine akad nikah iku wes. Kan bapak e keyakinan e hindu jadi islam e mek pas akad iku”<sup>132</sup>*  
*(sejak kapan ya mas, yaa setelah akad nikah itu bapak kembali ke Hindu lagi. Karena kan memang keyakinannya Hindu jadi bapak ikut Islam saat akad nikah itu saja).*

#### 5. Alasan murtad pasca perkawinan

Ada sebab dan ada juga akibat yang timbul dari sebuah pemikiran manusia, sama halnya dengan perpindahan agama (murtad) yang terjadi setelah pernikahan. Ialah alasan seseorang berpindah ke agama islam untuk mengikuti aturan pernikahan yang harus dilakukan menurut keyakinan mempelai wanita, oleh karena itu perpindahan itu hanya bersifat sementara dan menyebabkan tidak permanent dalam mualaf karena akhirnya kembali pada agama yang semula selain Islam (Murtad). Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Gianto karena

<sup>131</sup> Sana, wawancara (Surorowo, 01 April 2018)

<sup>132</sup> Kusmayati, Wawancara. (Surorowo, 07 April 2018)

rasa dan keyakinannya sudah hindu sejak kecil sehingga beliau kembali kepada agama Hindu lagi. Beliau mengungkapkan bahwa;

*“Ya iku mau mas soale wes keyakinane mulai cilik, rasa ya tetep hindu, dadi ya mbalek meneh”<sup>133</sup>*

*(iya itu tadi mas, karena sudah keyakinannya sejak kecil, yang dirasakan tetap hindu jadi ya kembali lagi ke agama Hindu).*

Sejalan dengan apa yang di ungkapkan ibu Sana, bapak Misko mengungkapkan bahwa;

*“Yaa soale asline hindu mas, mau blajar islam susah mending ya tetep hindu ae”<sup>134</sup>*

*(yaa karena aslinya hindu, mau belajar Islam susah akhirnya tetap Hindu saja).*

Sebagai gambaran umum, seorang yang beragama Islam seperti pak Saturan yang dulunya melangsungkan pernikahan secara Hindu namun tetap meyakini agama Islam, beliau mengungkapkan bahwa;

*“Karena imane nang islam mas jadi ya nglakoni Islam”<sup>135</sup>*

*(karena memang iman nya kepada Islam mas, jadi ya menjalankan agama Islam).*

Dari Pernyataan diatas bisa diketahui bahwa keyakinan/agama seseorang yang sudah tertanam sejak kecil akan sulit untuk dirubah walaupun melalui ikatan pernikahan. Sehingga kita ketahui perpindahan pertama dari hindu menjadi muallaf itu untuk pemenuhan

<sup>133</sup>Sana , wawancara (surorowo, 01 april 2018)

<sup>134</sup>Misko, wawancara (surorowo, 08 april 2018)

<sup>135</sup>Saturan, wawancara (Surorowo, 01 April 2018)

syarat aturan perkawinan kemudian perpindahan yang kedua atau kembali pada agama yang semula (Murtad) ialah karena hindu adalah agama yang ia yakini sejak kecil.

#### 6. Pandangan tokoh masyarakat

Praktik murtad pasca perkawinan atau keluarga beda agama ini secara umum masyarakat Dusun Surorowo menganggap hal itu sudah biasa dan bukan menjadi sebuah masalah, karena pada dasarnya agama dan keyakinan urusan pribadi dengan Tuhannya. Meskipun ada beberapa masyarakat menentang hal itu akan tetapi pendapatnya tidak bisa merubah adat kebiasaan pada masyarakat dusun surorowo. Menanggapi perilaku murtad pasca perkawinan atau keluarga beda agama ini bapak Wahyu selaku kepala dusun Surorowo mengungkapkan bahwa;

*“saya sih gak mempermasalahkan mas sing penting warga sini podo jogo kerukuan, saling menghormati opo ae agamane. Karna yow wes adet ng kene ngunu iku”<sup>136</sup>*  
*(saya sih gak mempermasalahkan mas, yang penting warga disini saling menjaga kerukunan, saling menghormati antar umat beragama, karena memang sudah adatnya disini).*

Berbeda dengan pak Wahyu, Pak Wadi selaku tokoh masyarakat (mangku) agama Hindu mengungkapkan;

*“Sebenere sih gak oleh mas nang Hindu, tapi disini adat wes ngene mas daripada berseteru dalam kelurga ya lebih baik dimaklumi. jadi masalah ibadah kita enggak pernah memaksa mas, harus mengikuti agama hindu setelah menikah (sederhanae kita tidak mengagamakan orang yang sudah beragama). Prinsip saya agama kan tujuannya sama saja, kalau agama sy tuhannya Sang Hiyang Widi kalau di Islam Allah,*

<sup>136</sup>Wahyu, wawancara (surorowo 01 april 2018)

*beda nama sama coro ibadah e ae mas. Yang penting rukun damai gak ada masalah mas. Yang Hindu biarlah mendalami Hindu dan yang Islam biarlah mendalami Islam”<sup>137</sup>*

*(sebenarnya gak boleh mas di agama Hindu, tapi berhubung adatnya begini, daripada berseteru dalam keluarga ya lebih baik dimaklumi. Jadi masalah ibadah kita tidak pernah memaksa mas, harus mengikuti agama hindu setelah menikah. (sederhananya kita tidak mengagamakan orang yang sudah beragama). Prinsip saya agama kan tujuannya sama saja, kalau agama saya tuhannya Sang Hiyang Widi kalau di Islam Allah, beda nama sama cara beribadahnya saja. Yang penting rukun damai tidak ada masalah, yang Hindu biarlah mendalami Hindu, dan yang Islam biarlah mendalami Islam).*

Dari pendapat ini sebenarnya bisa diketahui kalau agama Hindu pada dasarnya tidak memperbolehkan praktik pasangan beda agama atau murtad pasca perkawinan yang terjadi di Dusun Surorowo ini, namun demi kebaikan bersama atas dasar kerukunan bapak Wadi selaku Mangku (Tokoh agama Hindu) membolehkan hal ini dilakukan oleh masyarakat khususnya pasangan suami isteri berbeda agama setelah menikah.

Tokoh masyarakat di dusun Surorowo yang beraga Islam memang terhitung sangat sedikit hanya pak Subur<sup>138</sup> yang dipandang ahli dan tekun dalam menjalankan syariat Islam. Pandangan beliau terkait persoalan beda agama dalam keluarga ialah sebagai berikut;

*“Ya sebenarnya gak boleh mas, itukan sudah jelas di Al-Qur’an dilarang. Zina itu mas. Tapi saya gak punya wewenang disini, wewenangnya KUA itu mas. Dan sebenarnya sudah saya sampaikan dulu itu supaya ada pendampingan terhadap pernikahan yang berasal dari agama yang berbeda itu. Kalau saya gak mau mas kalau diminta jadi saksi pernikahan seperti itu takut menanggung dosanya mas”*

<sup>137</sup>Wadi, Wawancara, (surorowo 07 april 2018)

<sup>138</sup>Subur, Wawancara, (surorowo 02 april 2018)

Jadi secara umum para tokoh masyarakat dalam praktik murtad pasca perkawinan atau keluarga bed agama ini dilihat dari tujuannya yakni demi kerukunan antar umat beragama yang ada di dusun surorowo. Dengan saling menghargai, saling menghormati, bahkan melakukan gotongroyong dalam membangun tempat peribadatan.

### **C. Tinjauan *Maqoshid Al-syariah* Dalam Praktik Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah**

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, ada beberapa indikator dimana keseluruhan harus diterapkan dengan baik. Indikator tersebut yaitu adanya komunikasi yang baik, ada sikap saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersamaan dalam keluarga, ketaatan dalam beribadah, dan selalu berupaya menjaga keutuhan rumah tangga.

#### **1. Hubungan dalam keluarga**

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, walau masyarakat Surorowo menjalani rumah tangga dengan agama berbeda, dari semua jawaban masyarakat ini tidak ditemukan adanya konflik yang disebabkan perbedaan agama. Seperti yang diungkapkan ibu kusmayati;

*komunikasi baik mas, onok bertengkar e kadang wes biasa bubune keluarga<sup>139</sup>.*

*(komunikasi baik mas, ada bertengkaranya kadang tapi itu sudah biasa sebagai bubu dalam berkeluarga.)*

Bisa diketahui bahwasanya komunikasi dalam keluarga pun tetap baik sebagai mana umumnya meskipun antara suami dan isteri berbeda keyakinan. Selain komunikasi, rasa saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing merupakan cara menyikapi perbedaan agama dalam rumah tangga. Ibu Kusmayati<sup>140</sup> mengatakan;

*“iya mas, saling menghargai opo sing wes dadi keyakinanne”*

Terkaiti sikap saling menghormati begitu juga diungkapkan oleh bapak Gianto;

*"saling menghargai pilihan masing-masing mas"<sup>141</sup>*

Kebersamaan dalam rumahtangga keluarga pasangan beda agama ini juga bisa dikatakan baik karena siklus keseharian hidup di desa yaitu pagi ke kebun sampai sore dan malam aktivitas dirumah bersama keluarga. Jadi ketika sore sampai dengan malam hari adalah waktunya bersantai bersama keluarga. Sebagaimana di ungkapkan oleh bapak Misko bahwa;

*“yaa sering bersama mas, orang desa mau kmana lagi, isuk ke tegal bareng sore, malem dirumah bareng anak isteri”<sup>142</sup>*

<sup>139</sup>Kusmayati, wawancara (Surorowo, 07 April 2018)

<sup>140</sup> Kusmayati, wawancara (Surorowo, 07 April 2018)

<sup>141</sup> Gianto dan Sana, wawancara (Surorowo, 01 April 2018)

<sup>142</sup> Misko, wawancara (Surorowo, 08 April 2018)

*(ya sering mas, orang desa mau kemana lagi kalau gak bersama, pagi ke kebun bersama isteri, sore dan malam dirumah bersama anak isteri)*

Indikator keluarga sakinah selanjutnya yaitu Ketatan dalam beribadah yang sebenarnya disebabkan pengetahuan seseorang terhadap aqidah dan syariatnya walau kadang dengan sedikit pengetahuan masyarakat juga tekun dalam beribadah. Masyarakat Surorowo khususnya pasangan berbeda agama ini dalam hal ketaan sebenarnya masih dikategorikan lemah karena memang faktor pengetahuan tentang agama itu sendiri baik yang beragama Islam maupun Hindu.

Sebuah keluarga itu sudah seharusnya selalu berupaya menjaga keutuhan rumahtangga, walau tidak memiliki kekayaan yang sama dalam artian berbeda agama hal ini tidak berpengaruh terhadap putusnya ikatan perkawinan mereka dan selalu berupaya menjaga keutuhan rumah tangganya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Kusmayati;

*“yaa menjaga soale nikah iku kan gak perkoro gampang mas jadi keutuhan rumahtangga harus diutamakno”<sup>143</sup>*

*(ya menjaga karena nikah itu kan bukan perkara yang mudah mas jadi keutuhan rumahtangga harus diutamakan).*

Senada dengan yang di ungkapkan oleh bu Kusmayati, pak Misko<sup>144</sup> mengungkapkan bahwa;

<sup>143</sup> Kusmayati, wawancara (Surorowo, 07 April 2018)

*“ya dijaga mas, pokok e faham kewajiban sama kebutuhan dicukupi”*

*(ya dijaga mas, yang penting faham kewajiban sama kebutuhan dicukupi).*

## 2. Penentuan agama anak

Kemudian ketika dihadapkan pada penentuan agama bagi anak, keluarga cenderung membebaskan anak untuk memilih ikut agama ayah atau ibu. Pak Gianto mengungkapkan bahwa;

*“anak yang pertama hindu mas ikut ibu e, anak yang kedua ini masih 7 bulan. Pemilihan agama terserah anak mas mau ikut siapa.”<sup>145</sup>*

Begitu juga diungkapkan oleh bapak Saturan bagaimana sikap keluarga dalam menentukan agama bagi anak, beliau mengungkapkan bahwa;

*Anak ikut Islam mas, terserah anak milih sing endi.<sup>146</sup>*

*(anak ikut Islam mas, terserah anaknya mau milih agama yang mana)*

Pernikahan atau juga perbedaan agama dalam keluarga secara umum tidak berpengaruh terhadap agama yang akan diyakin anak, karena orang tua cenderung membebaskan anaknya untuk memilih agama yang diyakini ibunya atau bapaknya.

<sup>144</sup> Misko, wawancara (Surorowo, 08 April 2018)

<sup>145</sup> Gianto dan Sana, wawancara (Surorowo, 01 April 2018)

<sup>146</sup> Saturan, wawancara (surorowo 08 april 2018)

3. Baik/buruk adanya pasangan beda agama

Setiap perilaku manusia tidak luput dari pandangan baik dan buruk begitu juga dengan adanya pasangan beda agama atau keluarga beda agama yang ada di dusun Surorowo ini. ibu Kusmayati berpendapat bahwasanya;

*Apa ya baik buruk e. yaa kerukunan saling menghormati iku mas. Sing penting rukun ora ono masalah.*<sup>147</sup>

Tidak berbeda dengan pendapat sebelumnya, pak Salmu mengungkapkan bahwa;

*Apik-apik ae mas, Tidak ada konflik, saling menghormati.*<sup>148</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, praktik perpindahan agama yang seperti ini didalam Islam disebut Murtad. yang mana murtad berarti keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadikanya kafir, ataupun dengan perkataan, baik apakah perkataan itu diucapkan sebagai bentuk pencemoohan dan memperolok, kedurhakaan, atau keyakinan.<sup>149</sup>

Baik perpindahan agama itu dilakukan sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan. Dilihat dari segi implikasi hukumnya dalam pembentukan keluarga sakinah yang mana dalam keluarga terdapat keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama,

<sup>147</sup> Kusmayati, *wawancara* (Surorowo, 07 April 2018)

<sup>148</sup> Salmu, *wawancara* (Surorowo 02 april 2018)

<sup>149</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7,(Jakarta: Gema Insani. 2011) 510 dan halaman berikutnya

setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik murtad pasca perkawinan ditinjau dari teori *maqâshid al-syariah* setidaknya berkaitan dengan empat prinsip/unsur yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), keturunan (*hifdz al-Nasab*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), dan harta (*hifdz al-mal*). Sedangkan prinsip *maqâshid al-syariah* tentang menjaga akal (*hifdz al-aql*) tidak digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini karena tidak berkaitan dengan kasus murtad pasca perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.

a. Menjaga agama (*hifz al-Din*).

Perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dîn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Akan tetapi fenomena yang terjadi dengan adanya murtad pasca perkawinan atau keluarga beda agama ini bisa diketahui bahwa satu aspek utama dalam berumah tangga yaitu perintah agama ini tidak terpenuhi. Dengan begitu sebaik apapun dalam menjalankan kehidupan berkeluarga ketika tidak didasari

dengan agama maka segala sesuatu yang dilakukan tidak akan membawa kebaikan baginya di akhirat kelak.

b. menjaga jiwa (*khifdzu nafs*).

Penjagaan terhadap jiwa (*khifdzu nafs*) dalam Praktik murtad pasca perkawinan yang terjadi di Surorowo, yaitu dilihat dari bagaimana ketenangan, kenyamanan dan rasa yang timbul dari adanya perbedaan agama dalam rumahtangga tersebut baik secara lahiriyah maupun batiniyah.

c. Menjaga keturunan (*khifdzu nasb*).

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sejalan dengan prinsip *maqashidu al-syariah* yaitu menjaga nasab/keturunan (*khifdzu nasb*) sehingga untuk mewujudkannya memperhatikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, agar menjadi anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Tentunya pembentukan anak yang sholih ini tidak terlepas bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh orangtua dalam artian pernikahan yang dilakukan sudah selesai dengan syariat islam, dan

pendidikan serta pengetahuan yang diajarkan kepada anak itu sendiri. Dengan fenomena murtad pasca perkawinan atau pasangan beda yang terjadi pada masyarakat Surorowo hal ini tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sejalan tujuan perkawinan dalam usaha pembentukan anak yang sholih. Karena penjagaan nasab yang dimaksud dengan sendirinya rusak karena akad pernikahan yang dilakukan diciderai oleh praktik murtad itu sendiri. Sehingga anak yang terlahir dari keluarga beda agama atau murtad pasca perkawinan ini menyebabkan putusnya nasab kepada orang tuanya.

d. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan ketentuan harta didapatkan melalui cara yang sesuai syariat Islam. Kasus murtad pasca perkawinan yang ada di dusun Surorowo ini kaitanya dengan menjaga harta yaitu perihal waris dan mewarisi. Saat suami atau isteri yang murtad tersebut meninggal dunia, dan meninggalkan harta maka harta tersebut tidak bisa diwariskan dan harus diserahkan kepan baitul mal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian ataupun pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yakni dari bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Murtad pasca perkawinan yang terjadi pada masyarakat Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ini pada dasarnya dilandasi oleh adat pernikahan yang mana akad nikah dilakukan sesuai agama mempelai wanita, sedangkan alasan terjadinya murtad ini karena memang masyarakat cenderung melakukan perpindahan agama hanya untuk memenuhi persyaratan

pernikahan dan dari segi keyakinan sebenarnya masih berpegang pada agamanya yaitu Hindu dan kembali kepada agama Islam. Sehingga setelah akad nikah mempelai laki-laki kembali pada agama yang semula yaitu Hindu.

2. Ditinjau dari teori *Maqashid Al-Syari'ah* praktik murtad pasca perkawinan atau keluarga beda agama yang terjadi pada masyarakat Surorowo ini tidak menunjukkan adanya masalah dan cenderung menimbulkan mudhorot. Karena prinsip *Maqashid Al-Syari'ah* yang mana di ketahui bahwa Allah SWT menurunkan syariat bertujuan untuk kemaslahatan umat di dunia maupun diakhirat. Dilihat dari segi menjaga agama (*khifdzu al-Din*), jelas tidak adanya penjagaan terhadap agamanya dan nilai ketauhidannya serta pengetahuan tentang syariat islam masih sangat rendah. Begitu juga dengan menjaga jiwa (*Khifdzu al-Nfs*) ketenangan jiwa tidak akan didapatkan ketika dalam keluarga terdapat perbedaan agama. Kemudian dalam hal penjagaan nasab (*Khifdzu Nasab*) jelas bahwasanya praktik seperti ini justru merusak nasab walaupun berasal dari pernikahan yang resmi dan sah. Dan dari segi penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*) yaitu Saat suami atau isteri yang murtad tersebut meninggalkan dunia, dan meninggalkan harta maka harta tersebut tidak bisa diwariskan dan harus diserahkan kepada baitul mal.

## B. Saran

Melalui penelitian ini maka penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut;

1. Seharusnya Untuk masyarakat Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan tidak lagi melanjutkan atau membiarkan adanya Praktik murtad pasca perkawinan.
2. Seyogyanya Untuk Lembaga pencatat pernikahan (KUA) bisa memberi pemahaman dan pendampingan serta memastikan bagi mualaf yang akan melangsungkan pernikahan agar nantinya tidak kembali pada keyakinannya sebelum Islam atau melakukan (Murtad).



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab dan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1

Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Pasal 116 poin (h) KHI yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

### Buku

A Djazuli, *Fiqh Siyazah*, (Bandung: Prenada Media, 2003).

Al-Mursi, Ahmad, dan Jauhar Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009).

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah, moderasi islam antara aliran tekstual dan aliran librerel*. (Jakarta: pustaka al-kautsal, 2007).

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis bagi kehidupan modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999).

Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Anshary, H. M. Mk, *Hukum perkawinan di Indonesia. masalah-masalah krusial*. (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010,).

- Anshary, M M.K. *Hukum perkawinan di Indonesia. masalah-masalah krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002).
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah, juz II* (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.th).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani. 2011).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep maqoshid syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Effendi, Satria. dan Zein, M. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2009).
- Fauzia, Ika yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi islam Perspektif Maqosid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Ghalia Indonesia. Jakarta).
- Ibrahim, Joni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007).
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).
- Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992).

Soekanto, Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta

Poerwadarminto, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995).

PP. Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, ( Yogyakarta : PP. Aisyah, 1989).

Rahmawati, Erik s. dkk. Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2015).

Sahroni, Oni dan A. Karim, Adiwarmanto. *Maqoshid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015).

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum. Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*. (Malang: Intelegensia Media 2015).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Fanani, Zainal. 2013 STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam). Tesis. Tidak Diterbitkan. Malang: Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Data Internet**

<http://digilib.uinsuka.ac.id/4040/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%2>

PUSTAKA.pdf diakses tanggal 29 januari 2018

<http://kbbi.co.id/arti-kata/murtad> diakses pada tanggal 12 maret 2018

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9529bff788a5a34d.pdf>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7575/1/LILIS%20MUK>

HLISOH-FSH.pdf diakses tanggal 29 januari 2018

<https://kbbi.web.id/implikasi> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<https://kbbi.web.id/keluarga> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<https://kbbi.web.id/sakinah> diakses pada tanggal 12 Maret 2018



**DAFTAR TABEL**

Table 1. : persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Table 2. : daftar narasumber



## DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Mangku Agama Hindu (bapak Wadi)  
Tempat: rumah bapak Wadi  
Tanggal : 07 april 2018  
Waktu: 19:30 WIB



Wawancara dengan Ibu Kusmiyati  
Tempat : Rumah ibu Kusmayati  
Tanggal : 07 april 2018  
Waktu : 17:30 WIB



Wawancara dengan Bapak Misko  
Tempat : Rumah bapak Misko  
Tanggal : 07 april 2018  
Waktu : 20:00 WIB



Wawancara dengan Bapak Gianto  
Tempat : Rumah bapak Gianto  
Tanggal : 01 april 2018  
Waktu : 19:15 WIB



Wawancara dengan Bapak Salmu  
Tempat : Rumah bapak Salmu  
Tanggal : 02 april 2018  
Waktu : 19:00 WIB



Wawancara dengan Bapak Parisada Agama Hindu (bapak Paiman)  
Tempat : rumah bapak Paiman  
Tanggal : 01 april 2018  
Waktu : 20:10 WIB

**RIWAYAT HIDUP PENULIS****IDENTITAS DIRI**

Nama : Hadi Sucipto

Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Delima/ 30 September 1993

Status Perkawinan : Belum Kawin

Tinggi Badan : 168

Agama : Islam

Alamat Asal : RT. 1/ RW. – Dusun 7, Desa Jajaran Baru 1,  
Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi  
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Email : [suryabemo@gmail.com](mailto:suryabemo@gmail.com)



## LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun Ajaran	Institusi	Model Institusi	Keterangan
2011-2018	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Universitas Negeri	Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
2008-2011	MAN Rejoso Darul Ulum Jombang	Madrasah Aliyah Negeri	Pelajar MAN (Jurusan IPS) Lulus Tahun 2011
2005-2006	SMP Negeri Megang Sakti , Musi Rawas	Sekolah Menengah Pertama Negeri	Pelajar SMP Lulus Tahun 2008
1999-2005	SDN 1 Jajaran Baru, Musi Rawas	Sekolah Dasar Negeri	Pelajar SD Lulus Tahun 2005

## PENGALAMAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENGALAMAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
<b>Tahun 2012</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengabdian Masyarakat Desa mboro kidul Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang.</li> <li>Pemberdayaan masyarakat bidang pengolahan sele salak.</li> </ol>
<b>Tahun 2015</b>	Praktik Kerja Lapangan Integratif di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
<b>Tahun 2017</b>	Pengabdian masyarakat di Pesantren Rakyat Sumber Pucung Malang

## PENGALAMAN ORGANISASI

PENGALAMAN ORGANISASI	
<b>Tahun 2009-2010</b>	1. Ketua umum IKAPDAR KONSULAT SUMATERA di Pondok Pesantren DARUL ULUM.
<b>Tahun 2011</b>	1. Anggota aktif MAPALA Tursina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

<b>Tahun 2012-2013</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus bagian Inventaris MAPALA Tursina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>2. Kordinator Lapangan Ekspedisi TURSINA EXPLORE (<i>Suku Anak Dalam</i>) &amp; Pendakian Gunung Kerinci Jambi.</li> <li>3. Delegasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam acara (TWKM) pertemuan MAPALA se-Indonesia di Ambon dan pendakian Gunung tertinggi Provinsi Maluku.</li> </ol>
<b>Tahun 2013-2014</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Bidang Keorganisasian MAPALA Tursina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>2. Relawan Bencana Gunung Kelud.</li> </ol>
<b>Tahun 2015</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua Umum MAPALA Tursina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ol>
<b>Tahun 2016</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Penasehat Mapala Tursina.</li> <li>2. Anggota JONG Sum-Sel Malang.</li> <li>3. Relawan Bencana Gempa Bumi Pidie Jaya Aceh.</li> </ol>
<b>Tahun 2017-sekarang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Kehormatan MAPALA Tursina</li> <li>2. Anggota JONG Sum-Sel Malang.</li> </ol>

#### KARYA TULIS YANG PERNAH DIBUAT

PENELITIAN DAN KARYA TULIS	
<b>Tahun 2018</b>	Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Prespektif Maqashidu Al-Syariah (Studi Di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat-surat

Hasil Wawancara

